



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 310 /KPTS-DIKBUD/2025

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK

DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun serta dalam upaya meningkatkan daya tampung bagi peserta didik pada Sekolah, perlu melakukan Perubahan Nama Sekolah Negeri ditingkat Taman Kanak-kanak, mulai Tahun Pelajaran 2025 dalam Kabupaten Musi Banyuasin;

b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Verifikasi Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Nomor : 421.9/035.b/PNF/DIKBUD/2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7029);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Nomor 283 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 283);
7. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Status Taman Kanak-Kanak (TK) Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Perubahan Status TK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mulai berlaku untuk Tahun Pelajaran 2025/2026;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka jumlah TK Negeri dalam Kabupaten Musi Banyuasin menjadi 18 (delapan belas) TK;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin mulai Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. M. TOHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 310 /KPTS-DIKBUD/2025
TENTANG
PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

DAFTAR PERUBAHAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2025

NO.	NAMA LAMA	NAMA BARU	LOKASI	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	TK Geo Guntoro	TK Negeri Bayung Lencir	RT.03 Dusun 2 Desa Pangkalan Bayat	Bayung Lencir	Perubahan Status Sekolah Negeri Baru
2	TK Pertiwi	TK Negeri 4 Tungkal Jaya	RT.05 Dusun I Desa Sri Mulyo	Tungkal Jaya	Perubahan Status Sekolah Negeri Baru
3.	TK At-Taqwa	TK Negeri 1 Sungai Lilin	Dusun 2 RT.03 RW.02 Desa Sukadamai Baru	Sungai Lilin	Perubahan Status Sekolah Negeri Baru
4.	TK Mekar Indah 02	TK Negeri 2 Sungai Lilin	Dusun 02 Desa Linggosari	Sungai Lilin	Perubahan Status Sekolah Negeri Baru
5.	TK Fillial Ngulak	TK Negeri 2 Sanga Desa	Dusun II RT.02 Desa Macang Sakti	Sanga Desa	Perubahan Status Sekolah Negeri Baru

BUPATI MUSI BANYUASIN,

